



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT
MURNI SADAR Tbk**

Direksi Perseroan PT Murni Sadar, Tbk dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham, bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 13 Juni 2025
Waktu : 09.24 WIB s/d 10.15 WIB
Tempat : Auditorium Lantai 8, RS Murni Teguh Memorial Hospital
Jalan Jawa No.2, Medan Timur, Medan

Berikut ini merupakan ringkasan risalah **RUPST dan RUPSLB** :

I. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

A. Kuorum kehadiran Pemegang saham dalam RUPST

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 1.758.159.650 Saham atau kurang lebih 85% jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal RUPST ini.

B. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPSLB

RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 1.760.154.950 saham atau kurang lebih 85,09% jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal RUPSLB ini.

II. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB :

Presiden Komisaris : Tjhin Ten Chun
Komisaris Independen : dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp. An., Kic, MARS (Virtual)

Anggota Direksi yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB :

Presiden Direktur : Dr.dr.Mutiara, MHA, MKT
Direktur : dr. Jong Khai, MARS
Direktur : Clement Zichri Ang, M.Sc
Direktur : Felix Vincent Ang, B.Eng (Virtual)

Rapat dipimpin oleh **TJHIN TEN CHUN** sebagai **Presiden Komisaris** sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris.

III. Kehadiran Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu :

Notaris : Gunawati, SH, Mkn
Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora

IV. Mata Acara RUPS TAHUNAN

- Mata Acara 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2024, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit et de charge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2024
- Mata Acara 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024.
- Mata Acara 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
- Mata Acara 4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

RUPS LUAR BIASA

- Mata Acara 1. Persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan
- Mata Acara 2. Persetujuan untuk menjaminkan asset Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

V. Kesempatan Tanya Jawab

- Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada RUPST :
 - Mata Acara 1 : Nihil
 - Mata Acara 2 : 1 orang
 - Mata Acara 3 : Nihil
 - Mata Acara 4 : Nihil
- Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada RUPSLB :
 - Mata Acara 1 : Nihil
 - Mata Acara 2 : Nihil

VI. Hasil Pemungutan Suara RUPST

Mata Acara RUPST	Setuju (*)	Abstain (*)	Tidak setuju (*)
Mata Acara 1	1.758.159.650	0	0
Mata Acara 2	1.758.159.650	0	0
Mata Acara 3	1.758.159.650	0	0
Mata Acara 4	1.758.159.650	0	0

RUPSLB

Mata Acara RUPSLB	Setuju (*)	Abstain (*)	Tidak setuju (*)
Mata Acara 1	1.760.154.950	0	0
Mata Acara 2	1.760.154.950	0	0

*dalam bentuk saham

VII. Keputusan RUPST dan RUPSLB

A. Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut :

- Keputusan mata acara pertama diputuskan dengan musyawarah mufakat secara bulat:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas pengelolaan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

2. Keputusan mata acara kedua diputuskan dengan musyawarah mufakat secara bulat:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 41.370.539.000,- dari laba ditahan Perseroan dialokasikan dan dibukukan sebagai dana Cadangan wajib;
2. Sisa laba bersih Perseroan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
3. Tidak ada pembagian deviden kepada pemegang saham untuk tahun buku 2024.

3. Keputusan mata acara ketiga diputuskan dengan musyawarah mufakat secara bulat:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025 dan pemberian wewenang honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya.

4. Keputusan mata acara keempat diputuskan dengan musyawarah mufakat secara bulat:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

B. Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut :

1. Keputusan mata acara pertama diputuskan dengan musyawarah mufakat secara bulat :

- a. Menyetujui pengangkatan Ibu dr. Sharon Hanmy Angel, sebagai Direktur Perseroan dengan periode masa jabatan pengurus lainnya sampai dengan tanggal 21 Juni 2029, dengan komposisi kepengurusan menjadi sebagai berikut :

• Susunan Direksi :

- Presiden Direktur : Ibu Mutiara
- Direktur : Bapak dr. Jong Khai
- Direktur : Bapak Clement Zichri Ang
- Direktur : Bapak Felix Vincent Ang
- Direktur : Ibu Sharon Hanmy Angel

• Susunan Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : Bapak Tjhin Ten Chun
- Komisaris Independen : Ibu Abdi Wahyuningsih

- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara Bersama-sama maupun masing-masing dengan hak substitusi, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan perubahan anggaran dasar tersebut dalam suatu akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris. Untuk keperluan itu, menghadap dimana perlu, memberi, meminta, dan menerima segala keterangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat dan/atau akta yang diperlukan, mengajukan permohonan dan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Keputusan mata acara kedua diputuskan dengan musyawarah mufakat secara bulat :

Memberikan persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan (asset Perseroan) lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih untuk memperoleh pinjaman uang/fasilitas kredit baik sekarang maupun di kemudian hari atas nama Perseroan, yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau Pengakuan Hutang dan/atau Perjanjian Perbankan lainnya, berikut perubahannya, penambahannya, perpanjangannya, maupun pembaharuannya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini.

Demikian dengan memakai syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, anggaran dasar, dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Medan, 16 Juni 2025
PT MURNI SADAR TBK
Direksi